



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0364/Pid.B/2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **MARKUS MOA PASER als. NONG;**

Tempat lahir : Maumere ;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/16 September 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : sementara Jalan Gunung Soputan
No.168 Denpasar ;

A g a m a : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : swasta

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 24 Januari
2010 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 22 April 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MOA PASER als NONG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS MOA PASER als NONG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Gerinda merk Wipro, 1 (satu) kotak batu klinik Rubbing Brick 200x50x50 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Ronny Kurniawan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang.....2

2

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----
Terdakwa mohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa MARKUS MOA PASER als NONG pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira jam 10 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2010 bertempat di UDBatu Mas Jaya Jalan Gunung Soputan No.168 Denpasar atau setidaknya tidaknya di waktu tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah Gerinda merk Wipro, 1 (satu) kotak batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linik Rubbing Brick 200x50x50 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik korban Ronny Kurniawan atau setidak- tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2010 terdakwa yang bekerja di UD. Batu Mas Jaya milik saksi korban Ronny Kurniawan menurunkan barang- barang berupa Gerinda yang dikirim dari Surabaya kemudian terdakwa meletakkan 3 buah gerinda merk Wipro tersebut dirak pajangan toko selanjutnya keesokan harinya sekira jam 10.00 wita saat majikan terdakwa sedang berada dibelakang terdakwa mengambil 3 buah gerinda merk Wipro dan satu kotak batu klinik rubbing kemudian menyimpan barang- barang tersebut dibawah batu terasso didepan toko lalu sekira jam 22.00 wita setelah toko tutup terdakwa sedang berada dibelakang terdakwa mengambil 3 buah gerinda merk Wipro dan satu kotak batu klinik rubbing 200x50x50 kemudian menyimpan barang- barang tersebut dibawah batu terasso didepan toko lalu sekira jam 22.00 wita setelah toko tutup terdakwa kemudian mengambil barang- barang tersebut lalu membawanya kerumah Lalu Sudirman untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal- hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I MADE BAHAR KURNIAWAN :** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan karyawan yang bekerja ditoko milik saksi sejak tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010, jam 15.00 wita bertempat di toko bangunan milik saksi yang beralamat di Jalan Gunung Soputan No.168 Denpasar ; ---

Bahwa.....3

3

- Bahwa saksi telah kehilangan barang- barang berupa 3 (tiga) buah Gerinda merk Wipro, 1 (satu) kotak batu klinik Rubbing Brick 200x50x50 ;

-
- Bahwa barang- barang tersebut diletakkan dirak pajangan toko ; -----

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
-

2. **SAKSI LALU SUDIRMAN** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010, jam 15.00 wita bertempat di Jalan Gunung Krakatau Gang Kompos No.38 Tegal Denpasar saksi telah membeli 3 mesin grinda merk Wipro dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi belum menyerahkan uang kepada terdakwa ;
-

- Bahwa saksi tidak tahu kalau itu barang hasil curian dan saksi tidak tahu siapa pemilik barang barang yang dicuri oleh terdakwa ; -----
-

- Bahwa terdakwa datang sendiri ke proyek kemudian terdakwa menawarkan barang tersebut lalau saksi menyuruh terdakwa datang kerumah saksi ;
-

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Batu Mas Jaya sebagai penjaga toko ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira jam 10.00 wita di toko bangunan UD.mas Batu Jaya terdakwa telah mengambil barang- barang milik majikin berupa 3 (tiga) buah Gerinda merk Wipro, 1 (satu) kotak batu klinik Rubbing Brick 200x50x50 ; -----
- Bahwa barang- barang tersebut ada dirak pajangan lalu terdakwa mengambil ketika majikan sedang kebelakang kemudian barang- barang tersebut terdakwa letakkan di luar tumpukan batu teraso didepan setelah tutup baru terdakwa ambil dan barang tersebut kemudian terdakwa bawa kerumah Pak Sudir untuk dijual ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang- barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 362) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang Siapa ; -----
2. Unsur mengambil sesuatu barang ; -----
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 362 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal- hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi bagi korban ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MOA PASER als NONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 3 (tiga) buah Gerinda merk Wipro, 1 (satu) kotak batu klinik Rubbing Brick 200x50x50 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Ronny Kurniawan ; -----
6. Membebaskan.....5
- 5
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 APRIL 2010**, oleh kami **DEWA PUTU WENTEN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, dan **DEWI ISWANI, SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **IGAA FITRIA CHANDRAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum

DEWA PUTU

WENTEN, SH.

DEWI ISWANI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis, tanggal 22 April 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 April 2010, Nomor : 0364/Pid.B/2010/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.